



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 1028/SK/I1.B02/KU/2016

TENTANG

BIAYA PENGGANTI PENCETAKAN IJAZAH, KSM DAN KTM
BAGI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Blangko Ijazah merupakan dokumen akademik yang bersifat terbatas penggunaannya sehingga apabila terdapat kesalahan administrasi karena kesalahan mahasiswa maka perlu dikenakan biaya sebagai pengganti pencetakan ulang;
- b. bahwa KSM (Kartu Studi Mahasiswa) merupakan bukti pengambilan mata kuliah pada semester berjalan yang dapat digunakan untuk mengikuti kegiatan akademik sehingga apabila terjadi kehilangan karena kesalahan mahasiswa maka perlu dikenakan biaya sebagai pengganti pencetakan ulang;
- c. bahwa KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) merupakan bukti sebagai mahasiswa ITB sehingga apabila terjadi kehilangan karena kesalahan mahasiswa maka perlu dikenakan biaya sebagai pengganti pencetakan ulang;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a, b dan c, perlu ditetapkan Biaya Pengganti Pencetakan Ijazah, KSM dan KTM Bagi Mahasiswa Institut Teknologi Bandung dan diterbitkan Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Rektor Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Biaya Pengganti Pencetakan Ijazah, KSM dan KTM Bagi Mahasiswa Institut Teknologi Bandung.


KEDUA : Ketentuan rinci mengenai Biaya Pengganti Pencetakan Ijazah dan KSM Bagi Mahasiswa Institut Teknologi Bandung Tahun 2016, sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Jenis	Biaya Administrasi	Keterangan
1.	Ijazah	Rp 100.000, 00	Jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan wisuda
2.	KSM	Rp 10.000, 00	-
2.	KTM	Rp 40.000, 00	-

- KETIGA : Biaya Pengganti Pencetakan Ijazah dibebankan kepada mahasiswa apabila terjadi kesalahan pengisian data oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Biaya Pengganti Pencetakan KSM dan KTM dibebankan kepada mahasiswa apabila terjadi kesalahan antara lain :
1. Hilang
2. Rusak
- KELIMA : Biaya pengganti dibayarkan ke Rekening BNI Nomor 0900001080 atas nama Penampungan Pendidikan dan Wisuda ITB.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kembali Biaya Pengganti Pencetakan Ijazah, KSM dan KTM Bagi Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Agustus 2016

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan
dan Pengembangan,



Prof. Dr. WAWAN GUNAWAN A. KADIR, MS
NIP.19591209 199303 1 001

Tembusan :

1. Rektor ITB;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Kepala Lembaga;
7. Para Direktur;
8. Para Kepala UPT;
9. Para Ketua Program Studi.